

ABSTRAK

Dimas Abdul Jabbar 2021: Penelitian ini berjudul “*Analisis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya perubahan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pekerja migran Indonesia dilihat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, landasan yuridis normatif hukum pekerja migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, dan analisis perubahan undang-undang nomor 39 Tahun 2004 menjadi undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia.

Penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah, dan teori terjaminnya perlindungan hak hidup (Hifz Nafs).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dilakukan untuk memperoleh dan mendapatkan gambaran tentang objek penelitian dan bentuk suatu penelitian dituju mendeskripsikan fenomena yang terjadi, fenomena itu terjadi karena terjadi dengan sendirinya ataupun buatan manusia yang kemudian menjadi sebuah penelitian ilmiah.

Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan, yakni: *pertama*, Subang menempati urutan ke 13 dari deretan Kabupaten/Kota pengirim pekerja migran terbanyak di Indonesia dengan jumlah 994 orang periode Januari- Agustus 2021. Sehingga ini harus jadi sebuah perhatian daripada pemerintah daerah. Pekerja migran adalah warga Negara yang tentunya memiliki hak sama dengan warga yang tinggal di Indonesia. *Kedua*, Pengaturan mengenai hak- hak yang diberikan kepada calon serta/ ataupun PMI ada pada Pasal 6 undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. *Ketiga*, Banyak faktor yang menjadi penyebab perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 diantaranya faktor filosofis, yuridis dan sosiologis. Materi muatan undang-undang juga sudah tidak sesuai dengan realitas dan kehendak para pekerja migran sehingga memerlukan perubahan terhadap undang-undang tersebut.

Kata Kunci : *pekerja migran, perlindungan pekerja migran, siyasah dusturiyah*